



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 346/PK.01-BA/3577/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Danang Setyo Nugroho	Laki-Laki	Jl. Tawangbaru No 26 RT 009/ RW 002 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

KEDUA : Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung
sejak 4 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah